



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1098, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Nagekeo dengan  
Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEO DENGAN  
KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN NAGEKEO DENGAN KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ngada adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Nagekeo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur.
  4. Wewo adalah sebutan bukit dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  5. Lowo adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  6. Ae adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  7. Wae adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 27.135''$  LS dan  $121^{\circ} 10' 22.756''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Wewo Watubakok sampai pada As (*Median Line*) jalan yang ditandai oleh TK 2 (Pangwatu Nawang) dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 52.800''$  LS dan  $121^{\circ} 10' 43.800''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

- b. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Wewo Tireng dan Wewo Bunge sampai pada puncak Wewo Kobodhadhi yang ditandai oleh TK 3 dengan koordinat  $8^{\circ} 28' 34.531''$  LS dan  $121^{\circ} 09' 42.394''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Wewo Golibasa sampai pada TK 4 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 13.279''$  LS dan  $121^{\circ} 10' 19.455''$  BT yang terletak pada batas Desa Nggolonio Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 00.278''$  LS dan  $121^{\circ} 11' 00.190''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Wewo Lamboanging sampai pada TK 6 dengan koordinat  $8^{\circ} 31' 03.754''$  LS dan  $121^{\circ} 11' 36.204''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 07.703''$  LS dan  $121^{\circ} 11' 10.132''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 08.708''$  LS dan  $121^{\circ} 09' 44.240''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

- h. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 50.698''$  LS dan  $121^{\circ} 09' 27.216''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 51.896''$  LS dan  $121^{\circ} 09' 03.155''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Lengkosambi Timur Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 58.675''$  LS dan  $121^{\circ} 08' 42.415''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 12.262''$  LS dan  $121^{\circ} 08' 28.897''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Lowo Dhena sampai pada TK 13 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 32.381''$  LS dan  $121^{\circ} 08' 20.812''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 29.124''$  LS dan  $121^{\circ} 07' 55.685''$  BT yang terletak pada batas Desa Tedamude Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dengan Desa Turaloa Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Jembatan Lowoloko yang ditandai oleh TK 15 dengan